PETA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

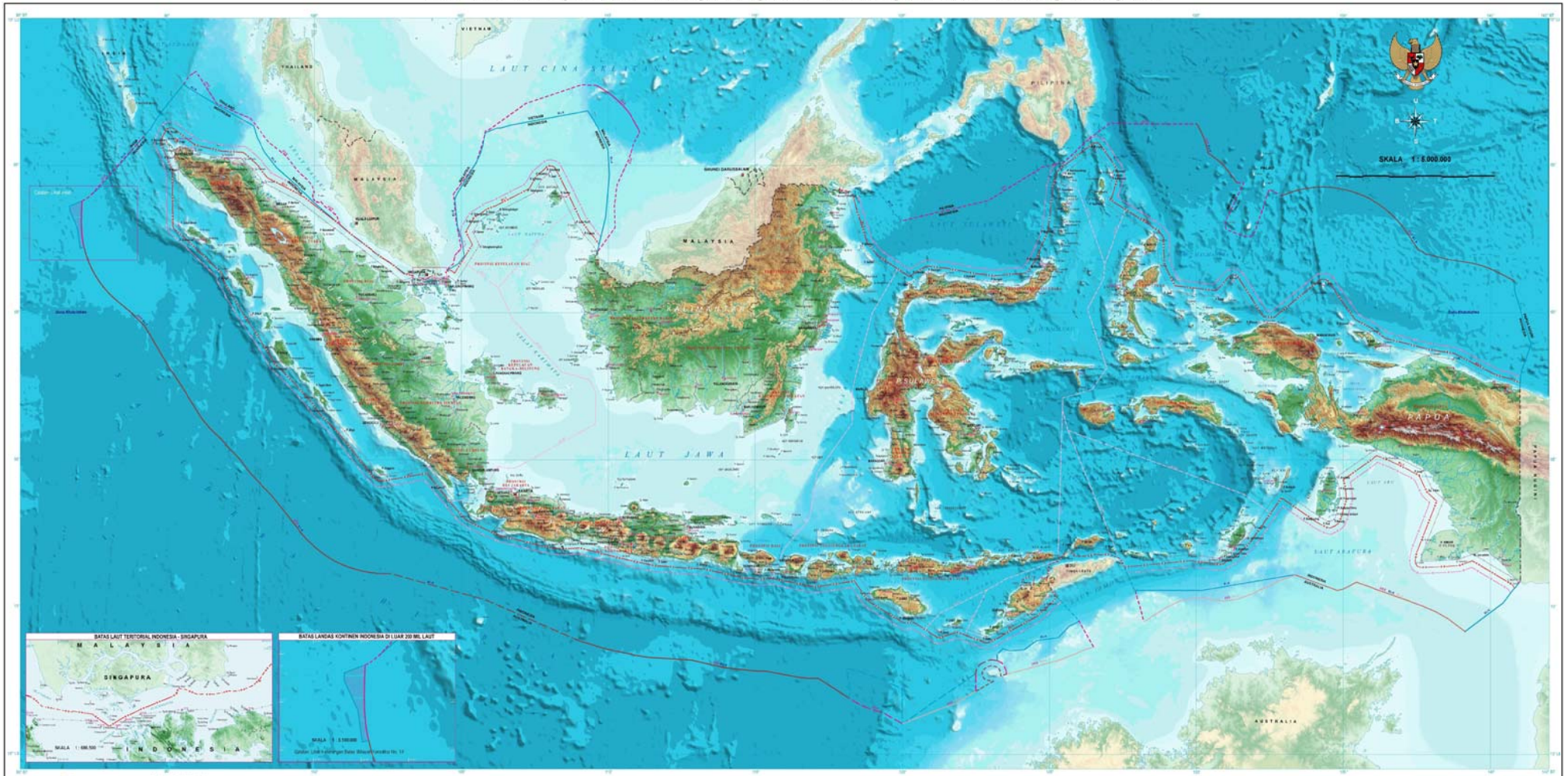

Dicetak dan diterbitkan oleh :

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)

Jl. Raya Jakarta - Bogor Km 46, Cibinong 16911
Telepon : 021-8753302, 8753155, Fax 021-8753064 e-mail: info@big.go.id
P.O. BOX 46/CB - CIBINONG

Edisi Tanggal 17 Agustus 2012

E-Mail: data@bakosurtanal.go.id, metadata@bakosurtanal.go.id

LEGENDA :

- Batas Negara
- Batas Propinsi
- Kota Lain
- Batas Zona Internasional
- Batas Zona Domestik
- Pelabuhan Samudera
- Pelabuhan Lain/Perpelabuhan
- Gunung api aktif
- Gunung api tidak aktif
- Danau
- Danau
- Jalan
- Batas Negara
- Batas Propinsi
- Batas Landas Kontinen
- Batas Landas Kontinen kesepakatan belum diratifikasi
- Batas Landas Kontinen perlu kesepakatan
- Batas ZEE
- Batas ZEE kesepakatan belum diratifikasi
- Batas ZEE perlu kesepakatan
- Batas ZEE dan Landas Kontinen Indonesia (200 mil laut)
- Batas ZEE dan Landas Kontinen belum diratifikasi
- Batas Laut Teritorial
- Batas Laut Teritorial perlu kesepakatan
- Batas Garis Terluar
- Garis Pangkal
- Titik Dasar
- Alur Laut Kepulauan Indonesia
- Batas Wilayah Indonesia mendalam belum ditetapkan
- Batas Wilayah Indonesia mendalam belum ditetapkan
- Batas Wilayah Indonesia mendalam belum ditetapkan
- Landas Kontinen Indonesia Di Luar 200 M Laut

Singkatan :

I	Pulau
Kep.	Kepulauan
G	Gunung
Pgg.	Pegunungan
Tg	Tanjung
L	Laut
Sp	Selat
S	Suak
T	Sungai
K	Kali
Z	Danau
A	Anak

Warna Ketinggian

- > 1500 m
- 1500 - 1000 m
- 1000 - 500 m
- 500 - 250 m
- 250 - 50 m
- 50 - 25 m
- 25 - 0 m

Warna Kedalaman

- 0 - 25 m
- 25 - 50 m
- 50 - 100 m
- 100 - 200 m
- 200 - 500 m
- 500 m - 1000 m
- 1000 m - 2000 m
- 2000 m - 3000 m
- 3000 m - 5000 m
- > 5000 m

PETA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI)

Peta ini menggambarkan wilayah kedaulatan NKRI di darat dan laut, baik berupa laut teritorial (laut wilayah), perairan kepulauan dan perairan pedalaman, serta hak berdaulat Indonesia di zona tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen, yang penetapannya dilakukan atas dasar sepertihak undang-undang dan instrumen hukum bainnya tentang Batas wilayah Indonesia, serta sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional.

PENYUSUN

BIG, Dinas Hidro Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (DISHIDROS TNI-AL), Direktorat Topografi Angkatan Darat (KITOP TNI-AD), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan.

SUMBER DATA

1. Garis Pantai skala 1:1.500.000, BAKOSURTANAL, 2006.
2. Peta Rupabumi Indonesia skala 1:250.000, BAKOSURTANAL, 2010.
3. Shuttle Radar Topographic Mission (SRTM) versi 2.0 dan ETOPO 1 versi 2.0.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 Tahun 2011 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.
5. Peta Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) skala 1 : 300.000 dan 1 : 100.000, BAKOSURTANAL dan DISHIDROS TNI-AL, 1996 -1999.
6. Peta Zona Ekonomi Eksklusif Wilayah Kepulauan Indonesia skala 1 : 1.000.000, BAKOSURTANAL dan DISHIDROS TNI-AL, 1996 -1999.
7. Peta Garis Pangkal Wilayah Negara Kepulauan Indonesia skala 1 : 200.000, BAKOSURTANAL dan DISHIDROS TNI-AL, 1996 -1999.
8. Gazetir nama-nama pulau dan kepulauan di Indonesia tahun 2009, hasil verifikasi tim Nasional penamaan pulau-pulau Indonesia. Catatan : Untuk penamaan pulau-pulau terluar Indonesia disesuaikan dengan PP No. 26 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan PP No. 37 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.

NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan Negara Kepulauan (Archipelagic State) yang berbatasan dengan 10 (sepuluh) negara. Di darat, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. Sedangkan di laut, Indonesia berbatasan dengan India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia, dan Timor Leste.

I. WILAYAH DARAT NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Wilayah darat NKRI terdiri atas daratan pada semua pulau yang berada di sebelah dalam garis pangkal Kepulauan Indonesia. Khususi di Kalimantan, P. Sebatik, P. Papua, dan P. Timor berdasarkan perjanjian-perjanjian sebagai berikut :

1. Batas negara dengan Malaysia di Borneo (Kalimantan) dan P. Sebatik mengacu kepada perjanjian batas antara Pemerintah Inggris dan Pemerintah Hindia Belanda (Konvensi 1891, Traktat 1915 dan 1928).
2. Batas negara dengan Papua Nugini di Papua mengacu kepada Perjanjian antara Indonesia dan Australia mengenai garis-garis Batas Tertentu antara Indonesia dan Papua Nugini tanggal 12 Februari 1973, yang diratifikasi dengan UU No. 6 tahun 1973.
3. Batas negara dengan Timor Leste di P. Timor mengacu kepada perjanjian antara Pemerintah Hindia Belanda dan Portugis pada tahun 1904 dan Permanent Court Award (PCA) 1914, serta Perjanjian Sementara antara Indonesia dan Timor Leste pada tanggal 6 April 2005.

II. WILAYAH PERAIRAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Indonesia memiliki kedaulatan di wilayah perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial serta memiliki hak berdaulat di zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen.

Dasar Hukum terkait perairan NKRI adalah:

Umum

1. UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
2. UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut).
3. UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
4. UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
5. PP No. 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Pesiaat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan Yang Ditetapkan.
6. PP No. 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan PP No. 37 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.

Khusus

A. Batas Laut Wilayah (Territorial)

1. UU No. 2 Tahun 1971 Tentang Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Malaysia Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Malaka.
2. UU No. 6 Tahun 1973 Tentang Perjanjian Antara Indonesia dan Australia Mengenai Garis-garis Batas Tertentu antara Indonesia - Papua New Guinea.
3. UU No. 7 Tahun 1973 Tentang Perjanjian Antara Indonesia dan Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Singapura.
4. UU No. 4 Tahun 2010 Tentang Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura.

B. Batas Wilayah Yurisdiksi

1. UU No. 18 Tahun 2007 Tentang Penetapan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Penetapan Batas Landas Kontinen tanggal 26 Juni 2003.
2. Keppres No.89 Tahun 1969 Tentang Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia tentang Penetapan Garis-garis Landas Kontinen antara Kedua Negara.
3. Keppres No. 42 tahun 1971 Tentang Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Commonwealth Australia tentang Penetapan Batas-batas Dasar Laut Tertentu.
4. Keppres No. 20 Tahun 1972 Tentang Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Malaysia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Penetapan Garis-garis Batas Landas Kontinen Bagian Utara Selat Malaka.
5. Keppres No. 21 Tahun 1972 Tentang Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Penetapan Garis Batas Landas Kontinen antara Kedua Negara di Bagian Utara Selat Malaka dan Laut Andaman.
6. Keppres No. 66 Tahun 1972 Tentang Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Commonwealth Australia tentang Penetapan Batas-batas Dasar Laut Tertentu di Laut Timor dan Laut Arafura.
7. Keppres No. 51 Tahun 1974 Tentang Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India tentang Penetapan Garis Batas Landas Kontinen antara Kedua Negara.
8. Keppres No. 1 Tahun 1977 Tentang Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Penetapan Garis Batas Dasar Laut antara Kedua Negara di Laut Andaman.
9. Keppres No. 26 Tahun 1977 Tentang Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India tentang Perpanjangan Garis Batas Landas Kontinen Tahun 1974 di Laut Andaman dan Samudera Hindia.
10. Keppres No. 24 Tahun 1978 Tentang Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Republik India dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Penetapan Titik Pertemuan Tiga Garis Batas dan penetapan Garis Batas Ketiga Negara di laut Andaman.
11. Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia tentang Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif dan Batas Laut Tertentu, ditandatangani tanggal 14 Maret 1997.
12. Keppres No. 21 Tahun 1982 Tentang Persetujuan Hasil Perundingan antara Republik Indonesia dengan Papua Nugini Tahun 1980 tentang Batas-Batas Laut Tertentu
13. MoU antara Republik Indonesia dan Australia tentang Pengawasan dan Pelaksanaan Pengaturan Perikanan Sementara (MoU) 1981 tentang *Provisional Fisheries Surveillance and Enforcement Line.*
14. *Recommendations of the Commission on the Limits of the Continental Shelf in regard to the submission made by Indonesia in respect of the area North West of Sumatra on 19 June 2008 (Rekomendasi Komisi Batas Landas Kontinen tentang submisi yang disampaikan oleh Indonesia untuk area sebelah Barat Laut Sumatera tertanggal 19 Juni 2008).* Rekomendasi tersebut diubahan pada tanggal 28 Maret 2011. Atas dasar hal tersebut luas wilayah yurisdisi landas kontinen Indonesia bertambah sebesa 4.209 km^2.